



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sapril Alias Papa Abdil
Tempat lahir : Bulubete
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 8 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab. Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Sapril Alias Papa Abdil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIL Alias PAPA ABDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa dan menguasai sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIL Alias PAPA ABDIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru hitam DN 2026 JC; dikembalikan ke Terdakwa SAPRIL Alias PAPA ABDIL
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 16,7 cm dan lebar 3 cm serta gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat yang dililit isolasi warna coklat dan hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat motif bendera.
4. Menetapkan agar terdakwa SAPRIL Alias PAPA ABDIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan ia tetap pada pembelaan/ permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAPRIL Alias PAPA ABDIL**, pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu sedang diadakan kegiatan Operasi Kepolisian Kewilayahan “Pekat Tinimobala II – 2018” di wilayah hukum Kepolisian Resor Sigi dengan melaksanakan patroli di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah rawan kejahatan jalanan dan melaksanakan razia dengan sasaran senjata tajam dan senjata api lalu kemudian petugas kepolisian pada saat itu diantaranya yakni saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT, saksi RESKY ANDIKA A LADINI, dan saksi RIVER YAN KRISTI WOWOE menahan dengan memberhentikan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam nomor polisi PD 2026 JG. Selanjutnya saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT, saksi RESKY ANDIKA A LADINI, dan saksi RIVER YAN KRISTI WOWOE selaku petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 16,7 cm, lebar mata pisau sekitar 3 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat yang dililit isolasi warna coklat dan hitam milik terdakwa di dalam tas ransel warna coklat motif bendera yang terdakwa bawa. Selanjutnya petugas kepolisian mempertanyakan kepada terdakwa untuk memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izinnya sehingga saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT, saksi RESKY ANDIKA A LADINI, dan saksi RIVER YAN KRISTI WOWOE kemudian mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dan juga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut ke kantor Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah hadir di persidangan dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rezky Andika A. Ladini, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dalam perkara terdakwa tersebut dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah Terdakwa membawa senjata tajam berupa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018, sekitar pukul 23.00 wita, di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru,

Kab. Sigi;

- Bahwa pada saat itu Saksi yang menahan terdakwa yang melintas di jalan tempat kami dan anggota Polres Sigi melaksanakan razia dan selanjutnya melaksanakan pemeriksaan dan mengeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat itu Saksi menemukan 1 buah pisau badik yang disimpan dalam tas rangsel milik terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditemukan 1 buah pisau badik tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa pisau badik yang dibawa oleh terdakwa digunakan untuk jaga diri;

- Bahwa selain pisau badik ditemukan, tidak barang lain yang ditemukan dan sita oleh petugas;

- Bahwa pisau badik tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Diperlihatkan barang bukti tersebut milik terdakwa pada saat penangkapan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut;

- Bahwa yang melakukan razia pada saat itu ada 8 orang yang melakukan razia bersama Kanit;

- Bahwa razia tersebut sering dilakukan oleh anggota Kepolisian karena di wilayah Kabupaten Sigi sering terjadi bentrok antar kampung;

Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi - 1 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-saksi tersebut yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. River Yan Kristi Wowo, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara masalah uang palsu yang beredar di masyarakat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018, sekitar pukul 23.00 wita di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab, Sigi Anggota Polres Sigi melaksanakan Razia.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi menahan dan menghentikan kendaraan sepeda motor yang melintas di jalan tepat dimana saksi dan anggota Polres Sigi melaksnakan Razia dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan pengendara sepeda motor jenis Honda Revo warna Biru hitam DN 2026 JC yang dikendarai oleh terdakwa dan selanjutnya melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat itu saya menemukan 1 buah pisau badik yang disimpan didalam tas rangsel miliknya.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi sudah tidak ada lagi hanya 1 buah pisau badik yang disimpan didalam tas rangsel milik terdakwa.

- Bahwa pisau badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut untuk jaga diri.

- Bahwa terdakwa saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dia baru kali itu membuat uang palsu.pisau badik tersebut.

Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi - 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Krisjansen alias Jansen, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara masalah uang palsu yang beredar di masyarakat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018, sekitar pukul 23.00 wita di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab, Sigi Anggota Polres Sigi melaksanakan Razia.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi menahan dan menghentikan kendaraan sepeda motor yang melintas di jalan tepat dimana saksi dan anggota Polres Sigi melaksnakan Razia dan menghentikan pengendara sepeda motor jenis Honda Revo warna Biru hitam DN 2026 JC yang dikendarai oleh terdakwa dan selanjutnya melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat itu saya menemukan 1 buah pisau badik yang disimpan didalam tas rangsel miliknya.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi sudah tidak ada lagi hanya 1 buah pisau badik yang disimpan didalam tas rangsel milik terdakwa.

- Bahwa pisau badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut untuk jaga diri.

- Bahwa terdakwa saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dia baru kali itu membuat uang palsu.pisau badik tersebut.

Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi - 3 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018, sekitar pukul 23.00 wita, di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pisau badik tersebut terdakwa bawa untuk jaga-jaga diri karena Terdakwa bekerja di Kalukubula dan sering pulang malam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa pisau badik tersebut Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau badik tersebut dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa pisau badik tersebut sering Terdakwa bawa pada saat Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pisau badik tersebut tidak pernah terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan atau mengancam orang lain ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan tersebut dan tidak mengulangnya;

-----Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo wama biru hitam DN 2026 JC, 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 16,7 cm dan lebar 3 cm serta gagang terbuat dari kayu wama coklat serta sarung pisau terbuat dari kayu wama coklat yang dililit isolasi wama coklat dan hitam dan 1 (satu) buah tas ransel wama coklat motif bendera, telah disita secara sah sehingga dapat di pergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951, dimana akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama SAPRIL Alias PAPA ABDIL dimana di persidangan ia membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut di persidangan mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang secara hukum harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.---Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Bahwa yang dimaksud dengan kata Tanpa hak artinya tidak berhak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jenis perbuatan sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa SAPRIL Alias PAPA ABDIL,pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, tanpa hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk,;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu sedang diadakan kegiatan Operasi Kepolisian Kewilayahan "Pekat Tinimobala II – 2018" di wilayah hukum Kepolisian Resor Sigi dengan melaksanakan patroli di daerah rawan kejahatan jalanan dan melaksanakan razia dengan sasaran senjata tajam dan senjata api lalu petugas kepolisian pada saat itu diantaranya yakni saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT, saksi RESKY ANDIKA A LADINI, dan saksi RIVER YAN KRISTI WOWOE menahan dengan memberhentikan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam nomor polisi PD 2026 JG. Selanjutnya saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT, saksi RESKY ANDIKA A LADINI, dan saksi RIVER YAN KRISTI WOWOE selaku petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang mata pisau sekitar 16,7 cm, lebar mata pisau sekitar 3 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat, sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat yang dililit isolasi warna coklat dan hitam milik terdakwa di dalam tas ransel warna coklat motif bendera yang terdakwa bawa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan memiliki 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 16,7 cm dan lebar 3 cm serta gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat yang dililit isolasi warna coklat dan hitam tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951. yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951. yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang apat menjadi alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa secara hukum harus bertanggung jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo wama biru hitam DN 2026 JC, alat transportasi yang digunakan Terdakwa sehari-hari dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka beralasan hukum untuk dikembalikan ke terdakwa SAPRIL Alias PAPA ABDIL, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 16,7 cm dan lebar 3 cm serta gagang terbuat dari kayu wama coklat serta sarung pisau terbuat dari kayu wama coklat yang dililit isolasi wama coklat dan hitam adalah merupakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin serta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel wama coklat motif bendera adalah tempat Terdakwa menyimpan senjata tajam yang dibawahnya, maka beralasan hukum untuk dirampas guna dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAPRIL Alias PAPA ABDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata tajam/ senjata penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru hitam No. Polisi DN 2026 JC;dikembalikan kepada terdakwa SAPRIL Alias PAPA ABDIL
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 16,7 cm dan lebar 3 cm serta gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat yang dililit isolasi warna coklat dan hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat motif bendera.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohmah, S.H., M.H. dan Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 25/Pid.B/2019/PN Donggala tertanggal 11 April 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 15 April 2019, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Imran Adiguna, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)